

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENGULANGAN TINDAK PIDANA  
(*RECIDIVE*) OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG  
MEMPEROLEH PROGRAM ASIMILASI DI RUMAH  
TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTA AGUNG**

**TESIS**

**OLEH :  
ANTON PRASTYO WIJAYA  
NPM : 20.12.46.015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton Prastyo Wijaya.

NPM : 20.12.46.015.

Judul Tesis : **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MEMPEROLEH PROGRAM ASIMILASI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTA AGUNG.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah akademik, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Bandar Lampung yang saya terima, sewaktu-waktu dapat dicabut/ditinjau kembali.

Bandar Lampung, 14 Januari 2023

**Yang Membuat Pernyataan,**



**Anton Prastyo Wijaya**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : **ANTON PRASTYO WIJAYA**

NPM : 20.12.46.015

Program Studi : Ilmu Hukum

Program : Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENGULANGAN  
TINDAK PIDANA OLEH WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN YANG MEMPEROLEH  
PROGRAM ASIMILASI DI RUTAN KELAS IIB  
KOTA AGUNG**

Bandar Lampung, 14 Januari 2023

Pembimbing

**Prof. Dr. Syamsudin Pasamai, S.H., M.H.**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENGULANGAN TINDAK PIDANA  
OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MEMPEROLEH  
PROGRAM ASIMILASI DI RUTAN KELAS IIB  
KOTA AGUNG**

**TESIS**

Disusun oleh :

**ANTON PRASTYO WIJAYA**  
NPM : 20.12.46.015


Telah dipertahankan di depan Komisi Penguji  
Pada Tanggal, 14 Januari 2023


**TIM PENGUJI**


Ketua Dewan Penguji

Penguji Utama

Penguji Kedua


  
Prof. Dr. Syamsudin Pasamai, S.H., M.H.

  
Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

  
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

Bandar Lampung, 14 Januari 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana

  
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Dewan Penguji : Prof. Dr. Syamsudin Pasamai, S.H., M.H.** 

**Penguji Utama : Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.** 

**Penguji Kedua : Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.** 

**2. Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung**

**Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec.** 

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 14 Januari 2023**

## **MOTO**

"Usaha dan keberanian tidak Cukup tanpa Adanya  
Tujuan dan Arah Perencanaan"  
**(John F. Kennedy)**

"Lakukan Hal-Hal yang Kita Pikir  
tidak Bisa Kita Lakukan"  
**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan bahagia, penulis persembahkan tesis ini untuk :

1. Kepada Orang Tua Penulis Tercinta : Nurdin dan Sri Fatmawati, atas dukungan moril dan serta dukungan disetiap langkah penulis dalam menggapai impian;
2. Teristimewa Anak-Anak penulis : Zahra Adreena Mahrin dan Akhtar Faeza, yang atas dukungan moril dan serta dukungan disetiap langkah penulis dalam menggapai impian;
3. Almamater kebanggaan Penulis : Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, yang telah memberikan ilmu, wawasan dan mendewasakan Penulis dalam berpikir serta bertindak secara ilmiah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala atas Ridho dan Karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **Analisis Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang Memperoleh Program Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung**, yang penyajiannya tersusun secara sistematis dan mendalam. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, dengan penuh ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dra. Hj. Sri Hayati Barusman selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung;
2. Ir. Ratna Hapsari, M.M., M.H., M.T., selaku Ketua Yayasan Administrasi Lampung;
3. Prof. Dr. Ir. Hi. M. Yusuf Sulfarano Barusman. M.B.A., selaku Rektor Universitas Bandar Lampung;
4. Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A., Ec., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung;
5. Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H., selaku Dosen dan Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bandar Lampung sekaligus Pembahas dan Penguji Tesis ini, yang telah banyak memberikan masukan-masukan bagi perbaikan Tesis ini;

6. Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum., selaku Dosen dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung;
7. Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai, S.H., M.H., selaku Dosen dan Pembimbing Utama sekaligus Ketua Dewan Penguji Tesis ini, yang telah banyak memberikan masukan-masukan bagi perbaikan Tesis ini;
8. Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H., selaku Dosen dan Penguji Utama Tesis ini, yang telah banyak memberikan masukan-masukan bagi perbaikan Tesis ini;
9. Seluruh Dosen Magister Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung dan Karyawan/Karyawati Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung;
10. Bapak Benny Muhammad Saefulloh, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung, yang telah memberikan banyak bantuan selama penelitian;
11. Bapak Eko Munandar, S.IP., selaku Kepala Sub Seksi Pengelolaan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung, yang telah memberikan banyak bantuan selama penelitian
12. Bapak Habibie Agusman, S.Tr.Pas, selaku Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung, yang telah memberikan banyak bantuan selama penelitian;
13. Ayahanda Tercinta Penulis : Nurdin dan Ibunda Tercinta Penulis : Sri Fatmawati, atas dukungan moril dan serta dukungan di setiap langkah penulis dalam menggapai impian;

14. Anak-Anak Penulis : Zahra Adreena Mahrin dan Akhtar Faeza, yang atas dukungan moril dan serta dukungan disetiap langkah penulis dalam menggapai impian;
15. Seluruh Mahasiswa/i Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, khususnya Mahasiswa Magister Hukum Angkatan 47;
16. Serta seluruh para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis. Tiada gading yang tak retak maka saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis harapkan dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang sebaik-baiknya atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita bersama. Aamiin.

Bandar Lampung, 14 Januari 2023

Penulis

## Abstrak

### **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MEMPEROLEH PROGRAM ASIMILASI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTA AGUNG**

Oleh :  
**ANTON PRASTYO WIJAYA**  
**20.12.46.015**

Kebijakan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi Covid-19, jika tidak diawasi dengan baik dapat menyebabkan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Permasalahan penelitian adalah : bentuk sanksi terhadap pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi dan faktor penyebab pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi.

Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif.

Hasil : bentuk sanksi terhadap pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan yang memperoleh program asimilasi adalah memberi peringatan keras dan penerapan *strait cell* kepada narapidana berupa sel pengasingan atau sel isolasi serta tidak diperbolehkan beraktivitas keluar sel sama sekali selama menjalani masa pengasingan dan faktor penyebab pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan yang memperoleh program asimilasi disebabkan oleh beberapa faktor tidak adanya efek jera narapidana yang mendapatkan asimilasi, minim persiapan, tidak punya pekerjaan dan tabungan dan eks narapidana terpengaruh teman-teman dekatnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana (*recidive*).

Saran : hendaknya Kementerian Hukum dan HAM seyogyanya program asimilasi dilakukan melalui serangkaian assesment/penilaian e cara ketat, pembinaan yang matang serta program pengawasan yang berkesinambungan pasca warga binaan memperoleh asimilasi dan diharapkan kepada Kementerian Hukum dan HAM mengoptimalkan pembinaan kepada warga binaan dengan asimilasi yang tepat serta menambah jumlah sumber daya manusia pada Rutan agar efektivitas kerja dapat maksimal.

**Kata Kunci : Rumah Tahanan Negara; Program Asimilasi; Pengulangan Tindak Pidana; Kota Agung.**

*Abstract*

**ANALYSIS OF FACTORS CAUSING THE REPETITION OF CRIMINAL ACTS (RECIDIVE) BY CORRECTIONAL ASSISTED RESIDENTS WHO OBTAINED ASSIMILATION PROGRAMS AT THE CLASS IIB STATE DETENTION CENTER KOTA AGUNG**

**By :  
ANTON PRASTYO WIJAYA  
20.12.46.015**

*Assimilation policies for prisoners during the Covid-19 pandemic, if not properly supervised, can cause prisoners to repeat criminal acts (recidive) that have a negative impact on society.*

*The research problems are : sanctions against the repetition of criminal acts (recidive) by correctional assisted residents who obtained assimilation programs and the factors causing the repetition of criminal acts (recidive) by correctional assisted citizens who obtain assimilation programs.*

*Research methods are juridically normative and empirical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis.*

*The results : the form of sanctions against the repetition of criminal acts (recidive) by assisted residents who obtained the assimilation program, namely giving a stern warning and applying straft cells to prisoners in the form of seclusion cells or solitary confinement and not being allowed to move out of the cell at all during the period of exile and not allowed to move out of the cell at all during the period of exile and factors causing the repetition of criminal acts (recidive) by assisted citizens who obtain assimilation programs are caused by several factors in the absence of a deterrent effect of prisoners who get assimilation, lack of preparation, do not have jobs and savings and former prisoners are affected by their close friends to commit criminal acts (recidive).*

*Suggestions : that the Ministry of Law and Human Rights should carry out assimilation programs through a series of strict assessments/assessments, mature guidance and continuous supervision programs after the assisted citizens have obtained assimilation and it is hoped that the Ministry of Law and Human Rights will optimize guidance to the assisted citizens with appropriate assimilation and increase the number of human resources in detention centers so that work effectiveness can be maximized.*

**Keywords : State Detention Center; Assimilation Program; Repetition of Criminal Acts; Kota Agung.**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman     |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....            | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN MENGESAHKAN</b> .....                 | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS</b> ..... | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTO</b> .....                        | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                 | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                      | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                             | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                            | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                          | <b>xiv</b>  |

### **BAB I. PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....                    | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ..... | 5  |
| 1. Permasalahan Penelitian .....                   | 5  |
| 2. Ruang Lingkup Penelitian .....                  | 6  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....            | 6  |
| 1. Tujuan Penelitian .....                         | 6  |
| 2. Kegunaan Penelitian .....                       | 7  |
| D. Kerangka Pemikiran .....                        | 7  |
| E. Metode Penelitian .....                         | 14 |
| 1. Pendekatan Masalah .....                        | 14 |
| 2. Sumber dan Jenis Data .....                     | 15 |
| a. Sumber Data .....                               | 15 |
| b. Jenis Data .....                                | 15 |
| 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....  | 18 |
| a. Prosedur Pengumpulan Data .....                 | 18 |
| b. Prosedur Pengolahan Data .....                  | 20 |
| 4. Analisis Data .....                             | 20 |
| F. Sistematika Penulisan .....                     | 21 |

## **BAB II. KONSEPSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROGRAM ASIMILASI PEMASYARAKATAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....                | 23 |
| 1. Hukum Pidana .....   | 23 |
| 2. Tindak Pidana .....  | 28 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana .....                                | 29 |
| C. Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan .....                         | 34 |
| D. Faktor Penyebab Kejahatan .....                                | 38 |
| E. Kebijakan Hukum Pidana .....                                   | 42 |
| F. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) ..... | 47 |
| G. Tinjauan tentang Covid-19 .....                                | 50 |

## **BAB III. PROGRAM ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung .....               | 54 |
| B. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung .....         | 59 |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung .....      | 62 |
| D. Prosedur Pemberian Program Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ..... | 63 |

## **BAB IV. ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MEMPEROLEH PROGRAM ASIMILASI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTA AGUNG**

|   |    |
|---|----|
| A. Bentuk Sanksi terhadap Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Memperoleh Program Asimilasi .. | 71 |
| B. Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Memperoleh Program Asimilasi .....     | 92 |

## **BAB V. PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 97 |
| B. Saran .....      | 97 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BIODATA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945).

Konsepsi Negara hukum menurut Van Apledoorn selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Max Weber berpendapat Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.<sup>1</sup>

Negara hukum merupakan suatu konsep adanya negara. Menurut Lintje Anna Marpaung menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisasi hasil produk dari politik, yang dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai suatu *policy*, strategi, langkah-langkah, kiat-kiat ataupun kebijaksanaan, kebijakan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> L.J. Van Apledoorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 35.

<sup>2</sup> Lintje Anna Marpaung. 2021. *Politik Pemerintahan Daerah - Kajian Hukum Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal*. Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 1.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagai negara hukum yang bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin oleh Negara melalui aparaturnya yang diiringi dengan kewajiban untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aparatur negara penegak hukum selain kepolisian, kejaksaan, Hakim serta advokat, salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian asimilasi yang merupakan bagian dari hak-hak narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan.

Pelaksanaan hak-hak narapidana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Terkait dengan pembinaan narapidana sebagai sebuah proses, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi

sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah seharusnya Bapas sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Lapas. Sehingga Litmas yang dilakukan sejak masa hukuman dijalankan, sudah dapat digunakan untuk menentukan program pembinaan yang tepat. Demikian pula pada saat proses admisi orientasi (atau istilah yang dikenal saat ini adalah Masa Pengenalan Lingkungan/Mapenaling), Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas hingga pada tahap akhir pada pembinaan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah-tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mengadopsi norma-norma hukum lama yang masih relevan, aspek sosial maupun opini masyarakat. Perubahan paradigma sosial, budaya, ekonomi dan hukum dalam masyarakat merupakan hasil interaksi sosial yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan sistem tata peradilan pidana di Indonesia termasuk perlakuan terhadap narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan (selanjutnya disingkat warga binaan).

Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat Rutan) di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi

---

<sup>3</sup> Mochamad Sueb. 2008. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm.127.

perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemejaraan merupakan strategi untuk membuat terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum.

Penyebaran virus Covid-19 yang masif dan cepat telah menjadi fokus seluruh lapisan masyarakat, termasuk jajaran Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Kemenkumham). Masih belum meratanya akses fasilitas dan tenaga medis serta kelebihan kapasitas penghuni Rutan yang saat ini mencapai 103% menimbulkan risiko penularan Covid-19 yang tinggi. Covid-19 adalah penyakit sangat menular yang menyebar melalui udara (*airborne*). Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit ini dapat tersebar antara orang-orang yang berada di satu ruangan dengan orang yang terinfeksi, menghirup udara yang sama untuk durasi yang cukup. Karena itu, risiko penularan sangat tinggi di ruangan tertutup, tidak berventilasi dan padat.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang melaksanakan kebijakan pemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19 tersebut di atas, adalah Rutan Kelas II Kota Agung yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus 35384 Provinsi Lampung yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengamanan narapidana. Rutan Kelas IIB Kota Agung dikarenakan sebagai tempat pembinaan yang sifatnya memlimitasi kebebasan individu, dimana menampung banyak orang di satu ruangan sehingga menjadi lokasi yang rentan penyebaran Covid-19. Di samping sifatnya yang tertutup, Rutan Kelas IIB Kota Agung mengalami kondisi *overcrowding* atau

kelebihan jumlah penghuni dibanding kapasitas Rutan. Sampai Bulan Agustus 2022, tercatat Rutan Kelas IIB Kota Agung mengalami *overcrowding* hampir 100 % dengan kapasitas 158 (seratus lima puluh delapan) penghuni Rutan tetapi mengalami *overcrowding* hingga 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) penghuni Rutan.

Kondisi kelebihan penghuni ini sangat berbahaya dalam konteks penyebaran Covid-19 karena sifat virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebar melalui udara (*airborne*). Karena itu, ruangan tertutup yang padat penghuni dengan ventilasi yang kurang memadai, yang dapat menggambarkan kondisi sebagian besar Rutan Kelas IIB Kota Agung, sangat berbahaya bagi penyebaran Covid-19. Kondisi *overcrowded* menyulitkan upaya pengendalian Covid-19 di Rutan Kelas IIB Kota Agung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perkara tersebut, sehingga penulis akan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul : **Analisis Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang Memperoleh Program Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi ?
- b. Apa yang menjadi faktor penyebab pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi ?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas maka perlu dilakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian ini adalah :

- a. Bentuk sanksi terhadap pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi.
- b. Faktor penyebab pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk sanksi terhadap pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya dibidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan suatu masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Analisis Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang Memperoleh Program Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan praktisi Akademisi khususnya di Provinsi Lampung.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>4</sup> Kehadiran hukum

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 2012. *Teori Hukum Pembangunan*. Epistema Institute dan Huma, Jakarta, hlm. 15.

diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.

Mengenai fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: pertama, bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; kedua, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.<sup>5</sup>

Penggunaan hukum harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, antropologi, dan kebudayaan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib), hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Indonesia sebagai Negara hukum harus menegakkan supremasi hukum, baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimungkinkan apabila sistem hukum yang ada telah tertata dengan baik dan dapat diterapkan secara maksimal.

Suatu negara ditinjau dari segi perubahan hukum, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum yang cenderung dapat diubah-ubah dan hukum yang cenderung konservatif. Hukum keluarga atau hukum tentang milik individual dimana-mana merupakan hukum yang konservatif dan jarang diubah. Sebaliknya, banyak bidang hukum bisnis, tata negara, dan administrasi negara merupakan hukum

---

<sup>5</sup> Wahyu Nugroho. 2017. *Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 7 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Jakarta, hlm. 2.

yang memang cenderung untuk berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Ludwig Von Bertalanfy dalam bukunya Baharudin menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem besar yaitu masyarakat dan lingkungannya.<sup>7</sup>

Ada beberapa komponen yang dapat menjadi alat kontrol sosial, yakni merupakan alat untuk mengontrol perilaku masyarakat. Salah satunya adalah hukum, alat kontrol sosial lainnya selain hukum adalah agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, keteladanan pemimpin, dan lain-lain. Karena hukum merupakan alat kontrol sosial, maka lembaga-lembaga hukum dengan sendirinya juga merupakan lembaga (*agency*) kontrol sosial.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum akan menjadi kenyataan apabila kepada kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak adalah hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Demikian halnya dalam sistem hukum pidana, yang mana dalam upaya mengatur, hukum pidana melindungi hak dan menetapkan kewajiban bagi setiap individu dan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Munir Fuady. 2011. *Sosiologi Hukum Kontemporer - Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*. Kencana, Jakarta, hlm. 61.

<sup>7</sup> Baharudin. 2019. *Rekonstruksi Budaya Hukum Partai Politik dalam Rekrutmen Anggota Legislatif Berkeadilan Gender*. UBL Press, Bandar Lampung, hlm. 14.

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>8</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berkaitan dengan kesalahan yang dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (*dolus/ opzet*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pengenaan sanksi pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>11</sup> Konsep *strict liability* merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum *Common Law*. Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Namun dalam perkembangannya, konsep *strict liability* juga diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang dianggap membahayakan sosial, seperti narkoba, pelanggaran lalu lintas, makanan dan lain-lain.<sup>12</sup>

*Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam *recidive* terjadi beberapa tindak pidana namun dalam *recidive* taklah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Adami Chazawi menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan yaitu:

1. Pelanggaran hukum bukan residivis (*mono deliquent/pelanggar satu kali/first offenders*) yaitu yang melakukan tindak pidana hanya 1 (satu) kali saja.
2. Residivis yang di bagi menjadi :

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta, hlm. 50.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>11</sup> H. Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi*. Bayumedia, Malang, hlm. 2.

<sup>12</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan - Cetakan Kedua*. Kencana, Jakarta, hlm. 68.

- a. Penjahat yang akut meliputi para pelanggar yang bukan residivis dan mereka telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana umum namun rentang waktu melakukan tindak pidana itu jauh, atau perbuatan pidana berbeda-beda sehingga ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut misalnya 5 (lima) tahun menurut Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
- b. Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat dari selang masing-masing putusan.
- c. Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 (dua) kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menetap bagi mereka.
- d. Penjahat sejak umur muda tipe ini ia melakukan kejahatan semenjak dia kanak-kanak berawal dari kenakalan anak.<sup>13</sup>

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>14</sup> Dalam sistem pemasyarakatan, untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu menjaga tata tertib hukum dalam masyarakat di lakukan dengan cara mencabut kemerdekaan narapidana selama kurun waktu tertentu. Kehilangan kemerdekaan tersebut merupakan satu-satunya penderitaan yang harus ditanggung oleh narapidana sebagai bentuk hukuman. Oleh karena itu Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.<sup>15</sup>

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>14</sup> Ahmad Jazuli. 2021. *Pembentukan Satuan Kerja Baru Pemasyarakatan Sebagai Solusi Alternatif Mengatasi Overcrowded*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 15 Nomor 1, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 8.

<sup>15</sup> Insan Firdaus. 2019. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Balitbangham Volume 13, Nomor 3, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 6.

penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga binaan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.

Berkaitan dengan definisi mengenai pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta sistem pemasyarakatan di atas, yang menjadi pembahasan dalam permasalahan penelitian ini adalah faktor pemidanaan pelanggaran program asimilasi terhadap warga binaan yang telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) di masa pandemi Covid-19.

Guna menunjang pembahasan permasalahan penelitian ini maka penulis menggunakan teori-teori dari beberapa pakar hukum, diantaranya teori faktor penyebab kejahatan hukum pidana, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan teori manfaat hukum serta keadilan dari Gustav Radburch dan John Rawl yang diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut Lawrence M. Friedman menggambarkan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat. Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman mencakup 3 (tiga) komponen yaitu :
  - a. *Legal Substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
  - b. *Legal Structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.

- c. *Legal Culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

2. Menurut Gustav Radbruch (1878-1949) mengatakan ada 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu kemanfaatan (hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat bagi negara dan masyarakat), kepastian (Hukum harus ditaati) dan keadilan (suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani). Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum harus menggunakan azas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Tujuan hukum itu sendiri adalah

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman. 2011. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 163-164.

<sup>17</sup> Muhammad Erwin, 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 123.

untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

#### **a. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Pendekatan Empiris**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Analisis Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang Memperoleh Program Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, Jurnal Hukum, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

### **b. Jenis Data**

Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- (8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- (9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak.
- (10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

(11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(12) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-19 PK.01.04.04 tentang Pencegahan Covid-19.

(13) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(14) Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS.08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Analisis Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang Memperoleh Program Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

### **3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta

bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dengan Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber :

- (1) Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung ..... : 1 Orang
  - (2) Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung ..... : 1 Orang
  - (3) Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung ..... : 1 Orang
- Jumlah ..... : 3 Orang

## **b. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

## **4. Analisis Data**

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat per kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, dengan urutan sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan,** Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II. Konsepsi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Program Asimilasi Pemasarakatan,** Bab ini terdiri dari pengertian hukum pidana dan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dan tujuan pemidanaan, faktor penyebab kejahatan, kebijakan hukum pidana, pengertian pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan tinjauan tentang Covid-19.

**Bab III. Program Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasarakatan,** Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung, Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dan Prosedur Pemberian Program Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

**Bab IV. Analisis Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Oleh Warga Binaan Pemasarakatan yang Memperoleh Program Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung,** Bab ini berisi tentang hasil jawaban permasalahan yang terdiri dari bentuk sanksi terhadap pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasarakatan yang memperoleh

program asimilasi dan faktor penyebab pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi.

**Bab V. Penutup,** Bab ini berisi terdiri dari kesimpulan hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian dan saran mengenai upaya yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan.

## **BAB II**

### **KONSEPSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROGRAM ASIMILASI PEMASYARAKATAN**

#### **A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

##### **1. Hukum Pidana**

Hukum mempunyai peran penting di masyarakat dan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan serta tujuan hukum. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara.

Menurut Yan Pramadya Puspa menjelaskan bahwa istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Yan Pramadya Puspa pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.<sup>18</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum. Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai *social control* hukum sebagai kontrol sosial, hukum itu menurut Mochtar Kusumaatmadja dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor, yaitu :

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*), dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang

---

<sup>18</sup> Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 283-284.

- baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
  - c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga di bidang profesi hukum.<sup>19</sup>

Menurut Ludwig Von Bertalanfy dalam bukunya Baharudin menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem besar yaitu masyarakat dan lingkungannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat.

Berdasarkan definisi hukum di atas juga memuat istilah pidana. Secara singkat pidana dapat diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara yang melalui hakim kepada pelaku tindak pidana. Pengertian hukum pidana yang merupakan bagian dari suatu norma atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat mengandung berbagai pengertian yang bermacam-macam.

---

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Op. Cit.*, hlm. 15-19.

<sup>20</sup> Baharudin. *Op. Cit.*, hlm. 14.

Hukum pidana mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai.

Pengertian hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan dalam berbagai golongan pendapat :

- a. Hukum pidana adalah sanksi  
Definisi ini diberikan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.
- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- c. Hukum pidana dalam arti :
  - 1) Objek (*Ius Poenale*) meliputi : Perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut diatas.
  - 2) Subyektif (*Ius Punendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menentukan pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- d. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :
  - 1) Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*Strafbare Feit*) itu mempunyai 2 (dua) bagian yaitu : Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana dan Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menuntut kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
  - 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.
- e. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :
  - 1) Peraturan hukum objektif (*Ius Poenale*) yang dibagi menjadi : Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah,

siapakah, bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana dan Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.

- 2) Hukum Subjektif (*Ius Punendi*) yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas hukum pidana merupakan aturan hukum atau seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan melawan hukum dan mempunyai akibat (sanksi) yang diberikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Sifat hukum pidana itu sendiri keberadaannya dapat dipaksakan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada yang melanggar ketentuan hukum pidana itu sendiri, melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian hukum pidana di atas, menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera.<sup>22</sup>

Menurut Niniek Suparni mengatakan pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara, kepada pelanggar, reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya pada pelanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.<sup>23</sup>

Menurut Van Hamel, yang dikutip dan diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat

---

<sup>21</sup> Bambang Poernomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.19-20.

<sup>22</sup> Niniek Suparni. 2009. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 11-12.

khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh pemerintah.<sup>24</sup>

Menurut Algra-Jessen dalam bukunya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk meningkatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta benda, yaitu seandainya ia tidak melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>

Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan pidana itu adalah : penderitaan, reaksi atas delik, siksaan dan sebagai alat negara dari negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada pelanggar hukum pidana. Antara pidana dan pemidanaan tidak sama, pidana masih bersifat abstrak sedangkan pemidanaan bersifat konkrit. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence atau veroordeling*.

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang. 2007. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung, hlm. 34.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 35-36.

<sup>26</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. Ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Moeljatno mengatakan tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*.<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

Menurut Simons, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>29</sup>

Menurut Pompe dalam bukunya P.A.F. Lamintang, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta, hlm. 50.

<sup>29</sup> Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, hlm. 102-103.

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dimana bagi yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana. Perbuatan pidana menurut sistem KUHP Indonesia dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*Misdrijven/Recht Delicten*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*Over Tredingen/Wets Delicten*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas, risalah penjelasan undang-undang.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 182.

yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.<sup>31</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kesalahan dalam Hukum Pidana, ada 2 (dua) macam terdiri dari :

1. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu :

a. Teori Kehendak (*Witstheorie*)

Menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.

b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Jadi hanya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.<sup>32</sup>

Kesengajaan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) macam/bentuk/corak yaitu :

- a. Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya;
- b. Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet Bijt Zekerheids Bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendakinya dapat terjadi.<sup>33</sup>

2. Kealpaan (*culpa*)

*Culpa* atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons dalam bukunya Leden Marpaung menerangkan kealpaan adalah : umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua)

---

<sup>31</sup> Mahrus Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana-Cetakan Pertama*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 85-87.

bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Menurut Leden Marpaung mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>34</sup>

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni :

1. Metode biologis, yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater;
2. Metode psikologis, yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana;
3. Metode gabungan dari kedua cara tersebut, dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab;
4. Ilmu Hukum Pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni :
  - b. Alasan pembedaan, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembedaan yang terdapat dalam KUHP adalah pada :
    - 1) Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat :

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14-15.

- a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika; Melawan hukum; Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda;
  - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan; pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Ketentuan Pasal 50 KUHP merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam Hukum Acara Pidana dan Acara Perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal;
  - 3) Ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antar orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- c. Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada :
- 1) Ketentuan Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit;
  - 2) Ketentuan Pasal 48 KUHP karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal yakni:
    - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan;
    - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
  - 3) Ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat :

- a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan;
  - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat;
  - c) Guncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah;
  - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.<sup>35</sup>

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>36</sup>

Menurut Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>37</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah

---

<sup>35</sup> Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. UMM Pers, Malang, hlm. 90.

<sup>36</sup> Chairul Huda. *Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>37</sup> Admaja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan Hukum Pidana dapat dikenakan sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk atau wujud pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

### **C. Pidanaan dan Tujuan Pidanaan**

Pidanaan yaitu penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat menghilangkan kemerdekaan dan batas ruang gerak orang tersebut. Hal ini bertujuan mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang dalam upaya mencegah terjadinya penanggulangan tindak pidana.

Pidanaan merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan Hakim dilaksanakan secara efektif. Pidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pidanaan maka tujuan pidanaan baru dapat terjadi.

Resolusi Seminar Hukum Nasional menyebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah "mencegah penghambatan" atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantas dan tidak boleh dilakukan serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu, sehingga dengan ridha Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan ke arah masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>38</sup>

Pandangan Cesare Beckaria terhadap *stelsel* pidana adalah menghendaki pembatasan pidana badan, pembatasan pidana mati dan lebih mengutamakan tindakan pencegahan (*Preventive*), daripada menghukum, hukum dilaksanakan terbuka tidak dilaksanakan secara rahasia dan sewenang-wenang, sedangkan tujuan pidana itu sendiri adalah penjeratan.<sup>39</sup>

Kehidupan bermasyarakat memang seharusnya ada pidana, pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat walaupun harus diakui bahwa pembedaan merupakan alat pertahanan terakhir, merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat, oleh karena itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan upaya-upaya lain terlebih dahulu, apabila sarana atau upaya lain dipandang kurang memadai barulah digunakan hukum pidana.

Hukum pidana sebagai "*Ultimum Remedium*" yaitu obat atau sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Tujuan dari pembedaan itu sendiri sampai sekarang masih menjadi perdebatan oleh para ahli hukum. Aliran-aliran yang muncul untuk menjelaskan tujuan sebenarnya dari pembedaan didasarkan pada alam pikiran masing-masing aliran pada waktu aliran tersebut dijabarkan. Aliran-aliran tersebut adalah :

---

<sup>38</sup> Moeljatno. 2002. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Azas-azas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 17.

<sup>39</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM. 2004. *Pertemuan Ilmiah tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Berkas Narapidana dan Pemberian Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*. Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 129.

1. Aliran Klasik, menurut aliran ini bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu/warga masyarakat dari kekuasaan negara/penguasa. Manusia dianggap mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti.
2. Aliran Modern, aliran ini berpendapat bahwa manusia itu dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor dari diri manusia seperti faktor biologis dan lingkungan. Sehingga manusia itu tidak bebas dalam menentukan kehendaknya. Penjahat tidak perlu dipidana, melainkan diberi tindakan-tindakan untuk rehabilitasi, resosialisasi, dan sebagainya.
3. Aliran Neo Klasik, aliran ini memiliki basis yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya, namun tidak bebas sepenuhnya, jadi walaupun manusia itu bebas menentukan kehendaknya dalam melakukan kejahatan namun dapat pula dipengaruhi hal-hal lain seperti patologi, ketidakmampuan bertanggungjawab, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan tertentu, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan harus dikombinasikan antara pidana/*Punishment* dengan tindakan/*Treatment*.<sup>40</sup>

Menurut Muladi menjelaskan bahwa didalam teori pemidanaan dikenal beberapa teori yang mendukung tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu :

1. Teori Absolut (Pembalasan/ *Retrebutive*), dikatakan bahwa pemberian hukuman atau penghukuman pada hakekatnya sebagai penderitaan yang dikenakan pada diri seseorang karena melakukan perbuatan tercela atau suatu tindakan yang tidak mengenakan karena kehilangan hak atau kebebasan. Jadi dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu.
2. Teori Relatif (Tujuan/ *Utilitarian*), teori ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan, secara umum semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang agar jangan melakukan kejahatan. Sedangkan secara khusus merupakan pencegahan dengan cara menakut-nakuti orang yang telah melakukan kejahatan itu sendiri dan juga dilakukan suatu perbaikan.
3. Teori Gabungan, teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini timbul dengan pertimbangan pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaan bagi masyarakat. Teori ini menitik beratkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat, membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat serta mempersiapkan terpidana kembali ke masyarakat. Pandangan teori ini dapat dikatakan mempunyai dua pengaruh *Preventif* dan *Represif*, berarti mengembalikan ketertiban dan pengaruh *Preventif*, maksudnya untuk mencegah adanya tindak pidana. Pada teori relatif, pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan yang berat

---

<sup>40</sup> Muladi. 2005. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 22.

oleh teori prevensi/pencegahan khusus. Jika kejahatan itu ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga penjahat itu sendiri.<sup>41</sup>

Muladi mengatakan bahwa sifat pidana terhadap pelaksanaan hukum hilang kemerdekaan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu Narapidana harus merasakan bahwa ia mendapat hukuman hilang kemerdekaan itu karena telah melakukan suatu delik dan Harus timbul keinsyafan bahwa ia adalah sebagai anggota masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut Muladi adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas :

1. Pencegahan (umum dan khusus).
2. Perlindungan masyarakat.
3. Memelihara solidaritas masyarakat.
4. Pengimbangan / pertimbangan.<sup>42</sup>

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa tujuan untuk dapat memasyarakatkan kembali si terpidana, maka semua tindakan yang diberikan kepadanya dan yang mengakibatkan penderitaan baginya harus terasa olehnya, bahwa dibelakang semua ini terpancar rasa perikemanusiaan dan kekeluargaan yang menghangatkan hatinya serta memberikan harapan dan keteguhan untuk tetap menunjukkan ke arah jalan yang baik.<sup>43</sup>

Menurut Sahardjo dalam tujuan pemidanaan di Indonesia, ada 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Mengayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka jadi lebih buruk / lebih jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergeraknya narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada para narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan / kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>43</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, hlm. 127.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati, agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarga dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing kejalan yang benar.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatalan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dari tujuan pemidanaan menuntut agar dalam memperlakukan seorang juga dapat memasukan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan yang bermanfaat seperti mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, mengadakan pembinaan sehingga menyediakan orang yang baik dan berguna, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

#### **D. Faktor Penyebab Kejahatan**

Proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu akan dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang diproses di pengadilan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Menurut Sutherland, *crissy criminologyis the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*. Dalam hal ini, kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang

---

<sup>44</sup> Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Kriminologi menurut para ahli :

1. Menurut pendapat W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Menurut pendapat Ediwarmen, Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat) dan sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanganannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi dan korban kejahatan.
3. Menurut pendapat Noach, menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.<sup>45</sup>

Teori kriminologi menyatakan kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, sebagai berikut :

1. Teori Biologis mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku.
2. Teori Psikogenesis mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.<sup>46</sup>
3. Teori Sosiogenis, teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.<sup>47</sup>
4. Teori Subkultural Delikuensi, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Ediwarmen. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 6-7.

<sup>46</sup> Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>47</sup> Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Ilmu Kriminologi*. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 121-122.

<sup>48</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

Menurut Abintoro Prakoso mengatakan bahwa terhadap berdasarkan teori-teori di atas tentang faktor timbulnya kejahatan, maka ada 8 (delapan) tipe kejahatan yang ada meliputi :

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.<sup>49</sup>

Guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya seseorang melakukan suatu kejahatan, maka dapat dilihat beberapa teori yang ada mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana antara lain :

1. Teori Theologis, menyatakan kejahatan sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya, setiap orang normal dapat melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan syaitan/iblis atau nafsu-nafsu durjana, angkara murka dan melanggar kehendak Tuhan.
2. Teori Filsafat tentang Manusia (*Antropologi Transedental*), menyebutkan adanya antara pribadi jasmani dan pribadi rohani, selanjutnya jiwa tersebut menggejala atau berfenomena dengan jalan masuk dalam lingkungan jasmani atau menjadi unsur jasmani yang konkrit.
3. Teori Kemauan Bebas (*Free Will*), menyatakan bahwa manusia itu tidak bebas berbuat menurut kemauannya dengan kemauannya bebas ia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Teori ini menyebutkan sebab kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.
4. Teori Penyakit Jiwa, menyebutkan adanya kelainan yang bersifat psikis sehingga individu tersebut melakukan kejahatan.
5. Teori *Fa'al Tabuh* (Fisiologis), menyebutkan sumber kejahatan adalah jasmaniah dan bentuk jasmaniahnya yaitu pada bentuk tengkorang, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, kaki dan anggota tubuh lainnya. Semua ciri fisik ini mencerminkan kepribadian seseorang.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 98-101.

6. Teori yang menitik beratkan pada Faktor Antropologis, menurut Franz Josep Gaal seseorang pembina prenatalologi (Ilmu tentang Tengkorak dan Psikologis Filosofis) dalam bukunya Kartini Kartono, menyatakan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan oleh degradasi jasmani, rohani atau oleh kemudian unsur psikis khususnya kejahatan ini disebabkan oleh efek-efek degradasi dari pusat otak.<sup>50</sup>

Kejahatan merupakan suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat yang bersamaan membuat orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.<sup>51</sup>

Faktor penyebab kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan suatu tindak pidana.

Seorang dokter ahli kedokteran kehakiman yaitu Cesare Lombroso (1835-1909) merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquent*. Pokok-pokok ajaran Lombroso adalah :

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang.
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.<sup>52</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu : pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal, perilaku yang dideskriminalisasi, populasi

---

<sup>50</sup> Kartini Kartono. 2002. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 160.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>52</sup> Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Srikandi, Surabaya, hlm. 78.

pelaku yang ditahan, tindakan yang melanggar norma dan tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>53</sup>

Menurut Soedjono (Doktrin Kriminologis) dalam bukunya M.Ali Zaidan, menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab timbulnya perbuatan pidana meliputi :

1. Faktor keadaan adalah keadaan dimana menyatakan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melakukannya;
2. faktor kebiasaan adalah merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang suka hidup berfoya-foya padahal ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha, maka jalan pintas ia melakukan perbuatan tindak pidana;
3. Faktor kesempatan adalah faktor yang juga dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, kebiasaan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri si pelaku tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar.

#### **E. Kebijakan Hukum Pidana**

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana

---

<sup>53</sup> I.S. Susanto. 2011. *Pengantar Ilmu Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 80.

<sup>54</sup> M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

(*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.<sup>55</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>56</sup>

Kebijakan penal dilakukan secara yuridis normatif, dapat juga melalui pendekatan yuridis faktual yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka

---

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 158.

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief. 2013. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan :
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).<sup>57</sup>

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.

pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan *penal policy*” atau “*penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).<sup>58</sup>

Adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Kekuasaan negara untuk memidana dapat dibagi habis lewat undang-undang kepada berbagai pejabat/aparat negara yaitu pejabat penyidik, pejabat penuntut umum, pejabat pemberi keputusan dan pejabat eksekusi pidana. Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78-79.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan.<sup>59</sup>

Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasaan kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Dalam perumusan undang-undang akan ada proses kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan sebagai tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya. Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut nantinya dapat

---

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo. 2011. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 11.

berjalan dengan efektif dan tidak bersifat mandul, apalagi sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

#### **F. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)**

Salah satu kaidah yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana adalah berkaitan dengan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Pengulangan tindak pidana (*recidive*) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

Pengaturan pengulangan tindak pidana yang ada pada induk peraturan hukum pidana (KUHP) bukan merupakan aturan umum, karena letak pengaturan tersebut tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP, sehingga muncul istilah Pengulangan Kejahatan dan Pengulangan Pelanggaran, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai *Recidive* Kejahatan dalam KUHP, dibedakan menjadi kelompok “kejahatan tertentu yang sejenis” dan kelompok “kejahatan kelompok jenis”. Pada kelompok “kejahatan tertentu yang sejenis”, kejahatan yang diulangi harus sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Kejahatan tersebut diatur pada Pasal 11 KUHP yang meliputi :
  - a. Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu;
  - b. Harus sudah ada keutusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan kejahatan terdahulu;
  - c. Dalam beberapa pasal ditentukan bahwa si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya;
  - d. Jangka waktu untuk pengulangan ini adalah ditentukan pada pasal itu sendiri, secara umum dapat dikelompokkan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak adanya keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (terdapat pada Pasal 144 ayat (2) KUHP, Pasal 208 ayat (2) KUHP) dan 5 (lima) tahun sejak adanya keputusan Hakim yang berkekuatan

- hukum tetap (misalnya : Pasal 155 ayat (2) KUHP, Pasal 157 ayat (2) KUHP).
- e. Pidana yang dilakukan untuk *recidive*, jenis ini berbeda-beda pada masing-masing pasal. Pemberatan pidana dapat berwujud Ditambah pidana tambahan berupa “pencabutan hak-hak tertentu”, misalnya Pasal 144 ayat (2) KUHP. Ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), Misal Pasal 216 ayat (3) KUHP atau dilipat gandakan sebesar 2 (dua) kali, misal Pasal 393 KUHP.
2. Jenis pengulangan kejahatan yang kedua yang dikenal dalam KUHP adalah Pengulangan (*Recidive*). Kelompok Jenis *Recidive*, kejahatan kelompok jenis mengharuskan pengulangan tindak pidana yang dilakukan ada dalam satu kelompok yang sama dengan tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Pengelompokan jenis tindak pidana tersebut didasarkan pada Bab XXXI Buku II KUHP tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab, yaitu meliputi Pasal 486 KUHP, Pasal 487 KUHP dan Pasal 488 KUHP. Dalam pengulangan kejahatan kelompok jenis, terdapat beberapa hal sebagai berikut :
    - a. Tindak pidana pengulangannya tidak harus sama dengan perbuatan terdahulu, yang penting berada dalam satu kelompok yang sama;
    - b. Harus sudah ada putusan hakim berupa pembedanaan yang berkekuatan hukum tetap atas kejahatan terdahulu;
    - c. Pidana atas kejahatan terdahulu harus berupa pidana penjara;
    - d. Jangka waktu pengulangan tiga kelompok tindak pidana ini ditentukan pada pasal-pasal tersebut, yaitu belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan; atau belum lewat 5 (lima) tahun sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan; atau belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu;
    - e. Pidana bagi pelaku pengulangan kejahatan kelompok jenis adalah ditambah sepertiga.
  3. Selain mengatur mengenai pengulangan melakukan kejahatan, KUHP juga mengatur mengenai pengulangan (*recidive*) Pelanggaran. Pengulangan tindak pidana berupa Pelanggaran dilakukan secara tersebar dalam Buku III KUHP dalam 14 pasal, meliputi : Pasal 489, Pasal 492, Pasal 495, Pasal 501, Pasal 512, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 530, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545 dan Pasal 549 KUHP. Berdasarkan ketentuan pengulangan dalam pasal-pasal tersebut, dapat diketahui :
    - a. Antara tindak pidana yang terdahulu dan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pembedanaan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).
    - b. Jangka waktu *recidive* adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun, tergantung pada setiap pasal.
    - c. Sistem pemberatan pembedanaan *recidive* pelanggaran diatur masing-masing dalam pasal yang bersangkutan. Namun, ada pola umum dalam pemberatan pidana bagi *recidive* pelanggaran, yaitu: Pidana denda

diganti kurungan atau pidana (denda/kurungan) dilipatkan 2 (dua) kali lipat.<sup>60</sup>

Terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor penyebabnya. Adapun beberapa faktor penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) diantaranya adalah faktor internal dari pelaku, faktor eksternal dari pelaku serta faktor hukum. Adapun faktor internal pelaku sebagai penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah dari diri pelaku itu sendiri. Dari diri pelaku sendiri sebagai faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) karena kondisi kejiwaan dari pelaku yang merasa senang dan bangga melakukan perbuatan yang berulang-ulang walaupun perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum. Faktor internal dari pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Kegoncangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan atau lingkungan yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok pada diri pelaku. Faktor eksternal pelaku yaitu terjadinya pengulangan tindak pidana oleh seseorang bukan karena kehendak dari diri pelaku itu sendiri, melainkan disebabkan faktor dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dari faktor dari luar diri pelaku dapat berupa faktor ekonomi dan faktor pergaulan/ lingkungan.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu dan untuk pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya. Pengulangan tindak pidana atau *recidive* diatur dalam Pasal 486 KUHP yang memberikan hukuman lebih berat kepada pelaku *recidive*.

---

<sup>60</sup> Rahmi Dwi Sutanti. 2017. *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) Volume 1 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 2-4.

<sup>61</sup> Farida. 2020. *Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum*. Jurnal Justiciabelen Volume 3 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Gresik, Gresik, hlm. 4-5.

## G. Tinjauan tentang Covid-19

Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan yang sangat serius akibat munculnya pandemi covid-19 yang telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat untuk mencegah penularan virus Covid-19 ini. Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang mana dilakukan dengan skala besar.

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar sangat cepat kepada orang-orang dan terjadi hampir di seluruh daerah di dunia, mencakup jangkauan yang sangat luas, serta melintasi batas internasional. Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*.<sup>62</sup>

Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Pasalnya, virus yang diberi nama oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Lebih lagi, sampai saat ini metode ataupun obat dan vaksin untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Unit Penanganan (SATGAS) Covid-19 bahwa pertanggal 14 Oktober 2020, masyarakat yang terkonfirmasi positif Corona sejumlah 334,749 Kasus. Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global. Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus

---

<sup>62</sup> Yuliana. 2020. *Coronavirus Disease-2019 Sebuah Tinjauan Literatur*. Jurnal Kesehatan Volume 2 Nomor 1. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 3.

meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum.<sup>63</sup>

Kasus Covid-19 di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan terdapat 22.750 kasus terkonfirmasi positif dari 183.192 sampel yang diperiksa. Dengan kondisi yang semakin memburuk tersebut diatas peneliti mempunyai tujuan mengkaji dan membandingkan beberapa artikel tentang penularan Covid-19 serta upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi publik dalam membuat program yang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dan juga untuk memberikan gambaran umum publik tentang penyebaran Covid-19.

WHO mengumumkan bahwa nama resmi virus corona novel 2019 adalah penyakit corona virus (*Covid-19*) (2). *Coronavirus* adalah virus genom RNA indra-positif non-segmen yang dikelilingi oleh sebuah amplop yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan pencernaan pada manusia dan hewan. Infeksi Virus ini dapat menyebabkan gejala seperti sakit tenggorokan, tremor, kebingungan, demam tinggi, sesak napas, batuk kering, sakit kepala, mual, muntah, dan diare pada pasien (4,5). Masa inkubasi antara 2-14 hari dari *Covid-19*, virus Covid-19 ini memiliki tingkat virulensi (menginfeksi) yang tinggi. Namun kesaamaan gejala awal virus Covid-19 dengan gejala flu biasa sering kali menyebabkan masyarakat mengabaikan gejala tersebut. Sehingga menyebabkan peningkatan kasus yang cukup signifikan (6,7). Pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini menyebar dengan sangat cepat, sampai dengan 25 Mei 2020, virus tersebut telah menyebar ke 215 negara, secara keseluruhan ada 5.304.772 kasus terinfeksi yang dikonfirmasi di laboratorium dan 342.029 kematian, 195 Negara transmisi lokal. Virus Covid-19 menyebar dengan cepat dan hingga 25 Mei 2020 tercatat ada 5.304.772 kasus terkonfirmasi positif dengan angka kematian mencapai 342.029 orang yang tersebar di 215 negara.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Safitri dan Bambang Waluyo. 2020. *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19 (Legal Review Of The Policy Of The Electronic Criminaljurisdiction System In The Time Of The Covid- 19 Pandemic)*. Jurnal National Conference For Law Studies (NCOLS) Volume 2 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>64</sup> Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah. 2020. *Studi Tinjauan Pustaka : Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19*. An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 7 Nomor 2. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, hlm. 1-2.

Bagi pasien dengan infeksi ringan boleh tidak dirawat di rumah sakit, tetapi pasien harus diajarkan langkah pencegahan transmisi virus. Isolasi mandiri di rumah dapat dikerjakan sampai pasien mendapatkan hasil tes virologi negatif dua kali berturut-turut dengan interval pengambilan sampel minimal 24 jam. Bila tidak memungkinkan, maka pasien diisolasi hingga dua minggu setelah gejala hilang. Pasien tidak boleh dijenguk selama perawatan rumah. Pasien sebaiknya memakai masker bedah dan diganti setiap hari, menerapkan etika batuk, melakukan cuci tangan dengan langkah yang benar, dan menggunakan tisu sekali pakai saat batuk/bersin. Pasien harus disediakan alat makan tersendiri yang setiap pakai dicuci dengan sabun dan air mengalir. Lingkungan pasien seperti kamar dan kamar mandi dapat dibersihkan dengan sabun dan detergen biasa, kemudian dilakukan desinfeksi dengan sodium hipoklorit 0,1%.

Pemutusan rantai penularan dengan isolasi, dianjurkan keluar rumah jika perlu saja. Proteksi dasar yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai kategori suspek. Rekomendasi jarak yang harus dijaga adalah satu meter. Individu yang memenuhi kriteria suspek atau pernah berkontak dengan pasien yang positif Covid-19 harus segera berobat ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini dengan pemantauan mandiri setiap harinya terhadap suhu dan gejala pernapasan selama 14 (empat belas) hari dan mencari bantuan jika keluhan memberat. Pembatasan berpergian dan kumpul massa pada acara besar (*social distancing*), penggunaan masker bertujuan untuk menghindari menyentuh wajah

terutama bagian wajah, hidung atau mulut dengan permukaan tangan. Ketika tangan terkontaminasi dengan virus, menyentuh wajah dapat menjadi portal masuk serta menggunakan tisu satu kali pakai ketika bersin atau batuk untuk menghindari penyebaran droplet.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui penularan virus Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia dan penularan melalui zoonosis transmisi. Pencegahan penyebaran virus Covid-19 bagi tenaga kesehatan, bagi pasien yang terdeteksi dini positif dan Masyarakat beresiko rendah, masyarakat dan petugas kesehatan dapat mengetahui tentang penularan virus Covid-19 dan masyarakat bisa melaksanakan pencegahan penyebaran virus Covid-19 sehingga kondisi segera menjadi kondusif.

**BAB III**  
**PROGRAM ASIMILASI BAGI WARGA**  
**BINAAN PEMASYARAKATAN**

**A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Benny Muhammad Saefulloh selaku Kepala Rutan Kelas IIB Kota Agung mengatakan bahwa Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, dimana tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rutan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Lebih lanjut Bapak Benny Muhammad Saefulloh mengatakan bahwa Rutan Kelas IIB Kota Agung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Rutan Kelas IIB Kota Agung beralamat pada Jalan Bhayangkara, Kuripan, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 35384.

Rutan Kelas IIB Kota Agung menempati areal seluas  $\pm 1.930 \text{ M}^2$  (terdiri dari  $1.282 \text{ M}^2$  untuk bangunan dan sisanya untuk sarana lingkungan). Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai 2 (dua) blok tahanan/narapidana laki-laki dewasa, 1 (satu) blok isolasi dan 1 (satu) blok /mapenaling. Dengan kapasitas daya tampung sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang, Rutan Kelas IIB Kota Agung mencakup 2 (dua) wilayah hukum sekaligus, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.

Menurut Bapak Benny Muhammad Saefulloh mengatakan bahwa jumlah kapasitas penghuni Rutan Kelas IIB Kota Agung sudah *overcrowded* dari kapasitas yang tersedia. Per Tanggal 2 Desember 2022 kapasitas penghuni berjumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) yang terdiri dari jumlah tahanan sebanyak 174 (seratus tujuh empat) jiwa dan jumlah narapidana sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) jiwa, yang mana hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Kota Agung yang berjumlah 53 (lima puluh tiga) pegawai.

Menurut Bapak Benny Muhammad Saefulloh mengatakan bahwa sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Rutan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari juga berpedoman pada visi dan misi Kementerian Hak Asasi Manusia di samping visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung itu sendiri. Adapun visi dan misi dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Visi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia : Masyarakat memperoleh kepastian hukum.
2. Misi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia :
  - a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
  - b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
  - c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
  - d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia;
  - e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Munandar selaku Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Kota Agung menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai visi dan misi serta tata nilai sebagai berikut :

1. Visi Rutan Kelas IIB Kota Agung : Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan Makhluq Tuhan Yang Maha Esa.
2. Misi Rutan Kelas IIB Kota Agung : Melaksanakan perawatan tahanan dan narapidana, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Tata Nilai Rutan Kelas IIB Kota Agung :

Rutan Kelas IIB Kota Agung menjunjung tinggi tata nilai "P-A-S-T-I" :


- a. Profesional, aparatur Rutan Kelas IIB Kota Agung adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. Akuntabel, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. Sinergi, komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- d. Transparan, Rutan Kelas IIB Kota Agung menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. Inovatif, Rutan Kelas IIB Kota Agung mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa gambaran umum Rutan Kelas IIB Kota Agung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Jajaran Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Rutan Kelas IIB Kota Agung beralamat pada Jalan Bhayangkara,

Kuripan, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Rutan Kelas IIB Kota Agung menempati areal seluas  $\pm 1.930 \text{ M}^2$  (terdiri dari  $1.282 \text{ M}^2$  untuk bangunan dan sisanya untuk sarana lingkungan). Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai 2 (dua) blok tahanan/narapidana laki-laki dewasa, 1 (satu) blok isolasi dan 1 (satu) blok /mapenaling. Dengan kapasitas daya tampung sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang, Rutan Kelas IIB Kota Agung mencakup 2 (dua) wilayah hukum sekaligus, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.

## B. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Munandar selaku Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Kota Agung menjelaskan bahwa struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Kota Agung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut :



Sumber : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung Tahun 2022.

Lebih lanjutnya Bapak Bapak Eko Munandar menjelaskan bahwa adapun uraian tugas struktur organisasi Rutan Kelas IIB Kota Agung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Rutan Kelas IIB Kota Agung

Menerapkan kebijakan dan keputusan, menandatangani surat-surat dinas dan bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan dan seluruh kegiatan di Rutan Kelas IIB Kota Agung.

2. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan Kelas IIB Kota Agung. Guna menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan Kelas IIB Kota Agung;
- b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan/narapidana;
- c. Melakukan pemeliharaan dan ketertiban Rutan Kelas IIB Kota Agung;
- d. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan/narapidana pada tingkat pemeriksaan;
- e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Kelas IIB Kota Agung.

3. Sub Bagian Urusan Tata Usaha

Melakukan tata usaha dan urusan surat menyurat serta kearsipan pada Rutan Kelas IIB Kota Agung.

#### 4. Sub Seksi Pengelolaan Tahanan

Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Rutan Kelas IIB Kota Agung. Guna menyelenggarakan tugas tersebut Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan (ditugaskan kepada Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan);
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian (ditugaskan kepada Sub Seksi Umum).

#### 5. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Guna menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan (ditugaskan kepada Sub Seksi Administrasi dan Perawatan);
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan (ditugaskan kepada Sub Seksi Bantuan Hukum dan Pelayanan Tahanan);
- c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan (ditugaskan kepada Sub Seksi Bimbingan Kegiatan).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Rutan adalah gerbang masuk menuju sistem peradilan pidana, tempat orang-orang yang tertangkap dimintai keterangan dan ditahan, tergantung pada keputusan pengadilan bila mereka tidak

dapat membela diri. Rutan Kelas IIB Kota Agung merupakan fasilitas penahanan kota atau negara bagian bagi mereka yang bersalah, yang di kebanyakan negara bagian tidak dapat ditahan melebihi 1 (satu) tahun. Rutan Kelas IIB Kota Agung merupakan sebuah institusi negara yang menahan mereka yang pada umumnya terkena hukuman pidana lebih dari 1 (satu) tahun. Tugas dan Fungsi Rutan Kelas IIB Kota Agung adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan pendidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Benny Muhammad Saefulloh selaku Kepala Rutan Kelas IIB Kota Agung mengatakan bahwa Rutan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Rutan mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai fungsi :

1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan Kelas IIB Kota Agung;
3. Melakukan pengelolaan Rutan Kelas IIB Kota Agung;

#### 4. Melakukan urusan tata usaha.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai tugas dan fungsi Sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dimana Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan Perppu yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Kota Agung mempunyai fungsi melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan urusan tata usaha.

#### **D. Prosedur Pemberian Program Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan**

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemasyarakatan) disebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. istilah narapidana digunakan setelah berlakunya pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Istilah ini sebagai pengganti orang yang dihukum/orang hukuman.

Ketentuan Pasal 1 angka (32) KUHAP dinyatakan bahwa narapidana disebut juga dengan terpidana, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Benny Muhammad Saefulloh selaku Kepala Rutan Kelas IIB Kota Agung mengatakan bahwa narapidana juga adalah salah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistematisa pemasyarakatan dan pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum, oleh karena itu dapat dikatakan, narapidana juga seorang individu yang patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan tersebut narapidana adalah seseorang yang harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas berdasarkan vonis atau Putusan Hakim, karena telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut wajib menjalankan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Lebih lanjut Bapak Benny Muhammad Saefulloh mengatakan bahwa seorang narapidana mempunyai hak-hak tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku dan setiap Petugas Lapas wajib menghormati serta menjunjung tinggi hak-hak narapidana tersebut. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan terdapat hak-hak

narapidana yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan Hak-hak Narapidana diantaranya yaitu :

1. Melakukan ibadahnya sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana (Remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga (CMK).
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Munandar selaku Kasubsi Pengelolaan Rutan kelas IIB Kota Agung menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah diatur mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana. Dibawah ini akan

dijelaskan syarat-syarat, waktu berakhir dan ketentuan peraturan tentang Remisi, pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) adapun ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

#### 1. Remisi

a. Remisi dapat diberikan apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

1) Berbuat jasa kepada negara yaitu :

a) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.

b) Mencegah pelarian Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

2) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasarakatan.

b. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud di atas berlaku juga bagi narapidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

c. Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### 2. Asimilasi

a. Narapidana mendapatkan asimilasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Untuk narapidana setelah menjalai pembinaan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

2) Narapidana dapat mengikuti program dengan baik.

- 3) Narapidana berkelakuan baik.
- b. Asimilasi dapat dicabut kembali apabila narapidana melanggar ketentuan asimilasi.
  - c. Apabila asimilasi bagi narapidana dicabut maka :
    - 1) Narapidana untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, (CMB) dan cuti mengunjungi keluarga.
    - 2) Narapidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti mengunjungi keluarga.
  - d. Ketentuan mengenai asimilasi di atur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
3. Pembebasan Bersyarat
    - a. Pembebasan bersyarat diberikan bagi narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidana dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
    - b. Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
    - c. Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Balai pemasyarakatan) karena narapidana melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

- d. Pencabutan pembebasan bersyarat dapat dilakukan apabila narapidana yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :
    - 1) Mengulangi melakukan tindak pidana.
    - 2) Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
    - 3) Malas bekerja atau sekolah.
  - e. Apabila pembebasan bersyarat narapidana dicabut, maka :
    - 1) Masa selama berada diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.
    - 2) Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, Cuti menjelang bebas, (CMB) dan cuti mengunjungi keluarga (CMK).
  - f. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
4. Cuti Menjelang Bebas (CMB)
- a. Cuti Menjelang Bebas (CMB) dapat diberikan kepada narapidana yang telah menalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.
  - b. Cuti Menjelang Bebas (CMB) berakhir bagi narapidana,pada saat bersamaan bertepatan dengan hari bebas yang sesungguhnya.

- c. Izin Cuti Menjelang Bebas (CMB) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen kehakman dan Hak Asasi Manusia setempat atas usul dari Kepala lembaga Pemasyarakatan.
- d. Pembimbingan dan pengawasan selama cuti Menjelang Bebas (CMB) terhadap narapidana dilakukan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Menurut Bapak Eko Munandar mengatakan bahwa khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang ternyata telah lebih dari satu kali dimasukkan ke dalam Lapas atau Rutan ataupun yang juga dikenal dengan sebutan Residivis tidak diperkenankan :

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar;
2. Memperoleh Cuti;
3. Memperoleh Asimilasi;
4. Memperoleh lepas bersyarat.

Selanjutnya Bapak Eko Munandar mengatakan bahwa warga Binaan Pemasyarakatan juga dapat kehilangan hak-hak tertentu, seperti :

1. Hak untuk memilih dan dipilih. Tentang hal ini dilihat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Dinegara liberal pun demikian pula. Alasan ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
2. Hak untuk memangku jabatan publi. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik;

3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu;
4. Hak untuk mendapatkan perizinan tertentu. Misalnya saja izin usaha, izin praktik (seperti dokter, advokat, notaris dan lain sebagainya);
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut ukum perdata.
7. Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas saja;
8. Beberapa Hak sipil lainnya.

Melalui hak-hak tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga binaan dalam pembinaan selama menjalani masa pidana di Lapas atau Rutan. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Pemasyarakatan nampaknya masalah pembinaan terhadap warga binaan belum begitu mendapat perhatian dari para petugas Lapas dan hak-hak warga binaan masih belum terpenuhi di dalam Lapas atau Rutan. Nampaknya masalah pembinaan narapidana dan hak-haknya belum diberikan secara maksimal dari para petugas Lapas atau Rutan.